



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN
SIGINJAI PADA LINTAS PENYEBERANGAN
JEPARA - KARIMUNJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penyeberangan Siginjai di Kabupaten Jepara pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa atau sebaliknya agar dapat maksimal maka perlu penyesuaian biaya operasional;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapal Motor Penyeberangan Siginjai di Kabupaten Jepara diperlukan perubahan tarif dasar untuk setiap komponen penumpang serta meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang penetapan tarif kelas ekonomi kapal motor penyeberangan siginjai pada lintas penyeberangan Jepara - Karimunjawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2017 tentang penetapan tarif kelas ekonomi kapal motor penyeberangan siginjai pada lintas penyeberangan Jepara – Karimunjawa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SIGINJAI PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA-KARIMUNJAWA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara-Karimunjawa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Muatan kapal sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, terdiri dari anak (umur 10 tahun kebawah) dan dewasa;
- (2) Muatan kapal sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dibedakan menjadi 8 (delapan) golongan, yaitu :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikiyet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter dan

- sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan Kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI JEPARA,
- 
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

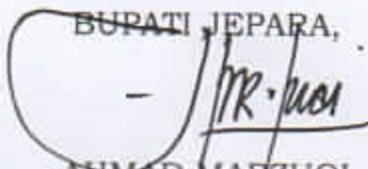
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 25 Tahun 2019

TANGGAL : 29 April 2019

TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENYEBERANGAN SIGINJAI
LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA – KARIMUNJAWA

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	<u>PENUMPANG :</u>		
	Kelas Ekonomi :		
	- Dewasa	Rp. / orang	Rp 90,500
B	- Anak	Rp. / orang	Rp 50,000
	<u>KENDARAAN :</u>		
	- Golongan I	Rp. / Unit	Rp 33,750
	- Golongan II	Rp. / Unit	Rp 81,000
	- Golongan III	Rp. / Unit	Rp 282,000
	- Golongan IV	Rp. / Unit	Rp 819,000
	- Golongan V	Rp. / Unit	Rp 1,071,000
	- Golongan VI	Rp. / Unit	Rp 1,890,000
	- Golongan VII	Rp. / Unit	Rp 2,394,000
	- Golongan VIII	Rp. / Unit	Rp 3,150,000
C	<u>BARANG / HEWAN</u>		
	- Ton/M3	Rp. / Ton	Rp 115,000
	- Curah/Ton/M3	Rp. / Ton	Rp 200,000
	- Kelapa	Rp. / Butir	Rp 100
	- Blong Ikan/Isi	Rp. / Blong	Rp 40,000
	- Campuran/Sembako	Rp. / Becak	Rp 16,000
D	<u>HEWAN :</u>		
	- Sapi	Rp. / Ekor	Rp 145,000
	- Kambing	Rp. / Ekor	Rp 32,000

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI